

SURAT KEPUTUSAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BANTUL
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 41 /I 13.2/DS/Kpts/1999

Tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bantul

- Membaca : Surat permohonan dari Pengurus Yayasan Sunan Gunung Jati
Alamat : Masjid Nur Rohmah, Ngrame, Tamantirto Kasihan, Bantul
Nomor : 04/TPQ-SGI/IX/1998 tanggal 15 September 1998
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Pra sekolah
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta Baru.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/V/1982
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984
5. Tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 0227/C/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 nomor : 074/F/83
d. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Maret 1996 Nomor : 1344/I 13/I/1996
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
Pertama : Memberikan persetujuan kepada : Yayasan Sunan Gunung Jati Ngrame, Tamantirto, Kasihan Bantul untuk membuka lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta
a. Nama : TK SUNAN GUNUNG JATI
b. Alamat : Ngrame, Tamantirto, Kasihan, Bantul
c. Jumlah kelompok belajar: 2 (dua) kelompok belajar
d. Jumlah peserta didik : 49 (empat puluh sembilan) peserta
e. Tahun pelajaran : 1999 /2000
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.

2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis, edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat dan mulai operasional pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.P Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran 1999/2000

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mengelola Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Kesempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : November 1999

An-Kepala Kanwil Depdikbud Prop. DIY
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul



Drs. BAMBANG SJAMSUDIN
NIP 130531351

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Diklatmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. DIY
6. Ka Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. DIY
7. Ka Bag. Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan